



TURUNAN

PUTUSAN

NOMOR : 58/PDT/2013/PT.DPS.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

I WAYAN SUMADI, laki-laki, umur 51 tahun, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Lingkungan Pararudan Jimbaran, kecamatan Kuta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Jhon Korassa,SH.MH., Gusti Ayu Ketut Sariyani,SH., Luh Putu Nopi Sri Jayanti, SH., Putu Indrawan Ariadi,SH. Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Penerus Pejuang Pembela Tanah Air (LBH.HPP.PETA) Cabang Bali, Jl. Pidada Barat XIII No.22 Denpasar yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Pebruari 2013 Reg. No.: 135/Daf/2013, semula sebagai : PENGGUGAT selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING ;-----

----- **M e l a w a n** :

Hal 1 dari 17 Hal Put. No.58/Pdt/2013/PT.Dps.



1. **PRESIDEN DIREKTUR PT BLUE BIRD GROUP,**

berkedudukan di Jl. Mampang Prapatan Raya No.60 Warung Buncit Jakarta Selatan, semula sebagai TERGUGAT I selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING I;

2. **GENERAL MANAGER PT.BLUE BIRD GROUP,**

Cabang Bali berkedudukan di Jl. Bay pass Nusa Dua No.4 Jimbaran, semula sebagai TERGUGAT II selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II ;

Dalam hal ini pihak Tergugat I/Terbanding I dan pihak Tergugat II /Terbanding II secara bersama - sama memberikan kuasanya kepada Ketut Suwiga Arya Dauh ,SH., Advokat dan Konsultan hukum yang berkantor di Jalan Pulau Moyo / Jalan Mawar No. 4 Denpasar - Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing - masing tertanggal 14 Pebruari 2013 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Pebruari 2013 ;

3. **ARNOLDUS SELAN,** Laki-laki, umur 24 tahun,

Kewarganegaraan Indonesia -agama Kristen, pekerjaan sopir taxi pada Blue Bird Group,



alamat Jl.By Pass Ngurah Rai gang Mertasari No.8 Nusa Dua, dan sekarang diketahui beralamat di Jl. Goa Gong, Gang Taman Sari / Pondok Sidhi Segara No.04 Jimbaran, semula sebagai TERGUGAT III Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Januari 2013 Nomor : 548/PDT.G/2012/PN.Dps. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, secara keseluruhan.

A. DALAM POKOK PERKARA.-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----

Hal 3 dari 17 Hal Put. No.58/Pdt/2013/PT.Dps.



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).-----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 548/PDT.G/2012/PN.Dps. tanggal 22 Januari 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan telah memberitahukan kepada Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 18 Pebruari 2013 ;

----- Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2013 Penggugat / Pemanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Januari 2013 Nomor : 548/Pdt.G/2012/PN.Dps, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding ; -----

-----Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Maret 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan saksama kepada Tergugat III / Terbanding III dan pada tanggal 8 Maret 2013 kepada Tergugat I, II / Terbanding I, II ; -----



----- Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Pebruari 2013 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 4 Maret 2013 dan kepada Tergugat I , II / Terbanding I, II pada tanggal 8 Maret 2013 ; -----

----- Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II tertanggal 18 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Maret 2013 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak Penggugat / Pembanding dan kepada Tergugat III / Terbanding III masing - masing pada tanggal 19 Maret 2013 ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara No 548/Pdt.G/2012/PN.Dps. yang dibuat oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan masing-masing kepada:-----

- Penggugat / Pembanding, Tergugat III/ Terbanding III pada tanggal 4 Maret 2013 ;

- Tergugat I, II / Terbanding I, II pada tanggal 8 Maret 2013; -----

untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara No. 548/Pdt.G/2012/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam

Hal 5 dari 17 Hal Put. No.58/Pdt/2013/PT.Dps.



tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pemberitahuan tersebut ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang - Undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya yang merasa keberatan atau tidak dapat menerima putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Januari 2013 Nomor: 548/Pdt.G/2012/PN.Dps. dengan alasan - alasan yang mendasari permohonan bandingnya yang pada intinya adalah sebagai berikut ; -----

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Januari 2013 Nomor: 548/Pdt.G/2012/PN.Dps. telah melanggar pasal 1365, 1366, 1367 dan pasal 1371 ketentuan Hukum Perdata yang berlaku ; -----
2. Bahwa dari ketentuan pasal 1367 KUHPerdata, maka Terbanding I semula Tergugat I, dan terbanding II semula Tergugat II harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh Terbanding III semula Tergugat III ; -----



3. Bahwa antara Terbanding III semula Tergugat III dengan Terbanding I semula Tergugat I, dan terbanding II semula Tergugat II telah terjadi hubungan kerja sebagaimana pasal 1 angka 15 Undang - Undang Nomor: 13 Tahun 2003, yo pasal 1602 KUHPerdara, karena telah memenuhi syarat - syarat : -----

- Adanya buruh (tenaga kerja) dengan majikan pemberi kerja (order);
- Adanya upah sebagai implementasi prestasi ; -----
- Adanya perintah melaksanakan pekerjaan ; -----
- Dalam jangka waktu tertentu ; -----

4. Terbanding III semula Tergugat III telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, karenanya Pembanding semula Penggugat berhak menuntut ganti rugi berdasarkan pasal 1370 KUH Perdata kepada para Terbanding semula para Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Terbanding semula para Tergugat melalui kuasa hukumnya dalam Kontra Memori Bandingnya telah menyampai-

kan hal - hal yang pada intinya adalah sebagai berikut ; -

1. Bahwa pertimbangan yudex factie tingkat pertama telah tepat dan benar, Terbanding III adalah hanya mitra kerja Terbanding I dan Terbanding II, yang tidak



mendapat upah tetap sebagaimana dimaksud pasal 1601 a KuHPerdata, perjanjian antara Terbanding III dengan Terbanding I dan Terbanding II bukan perjanjian kerja, akan tetapi perjanjian bagi penghasilan atau mitra kerja, dalam arti Terbanding III mengupah dirinya sendiri ; -----

2. Putusan Hakim Tingkat Pertama tidak melanggar ketentuan Hukum Perdata, Hakim telah menerapkan Undang - Undang Nomor : 13 Tahun 2003 dengan benar dan dengan adanya Undang - Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka ketentuan dalam Hukum Perdata harus dikesampingkan, oleh karena Undang - Undang Nomor : 13 Tahun 2003 bersifat khusus “Lex spesialis Derogat Legi Generali” ; -----
3. Pembanding tidak bisa membuktikan di persidangan adanya hubungan kerja perburuhan yang ada hanya hubungan “kemitraan”, pertimbangan - pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar ; -----

---- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berita acara persidangan, pembuktian kedua belah pihak yang berperkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Januari 2013 Nomor: 548/Pdt.G/2012/PN.Dps., Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, dan Kontra Memori Banding dari para Terbanding semula Para Tergugat, selanjutnya Pengadilan



Tinggi menyimpulkan adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Penggugat adalah suami Ni Wayan Derti yang mengalami

kecelakaan pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2008 di depan Pom Bensin

Jimbaran Jalan By pass Ngurah Rai arah Nusa Dua menuju Denpasar ;

2. Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan Taxi Blue Bird yang dikendarai oleh Tergugat III dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Ni Wayan Derti, sewaktu korban akan berangkat kerja, dan akibat dari kecelakaan tersebut korban telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2010 ;-----

3. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 September 2008 Nomor: 719/Pid.B/2008/PN.Dps, Tergugat III telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "karena kealpaannya menyebabkan orang lain mengalami luka berat" , dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, yang mana hukuman tersebut telah dijalani oleh Tergugat III di LP Kerobokan Denpasar ; -

4. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Pebruari 2011 Nomor: 336/

Hal 9 dari 17 Hal Put. No.58/Pdt/2013/PT.Dps.



Pdt.G/2010/PN.Dps. dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa kecelakaan yang menimpa Ni Wayan Derti pada saat berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dihubungkan dengan pasal 1 ayat 6 Undang - Undang Nomor: 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK, maka peristiwa tersebut dikategorikan sebagai kecelakaan kerja, dan semua biaya perawatan sampai dengan uang pesangon telah dibayarkan oleh Penggugat II (Melia Bali Hotel yang merupakan majikan dari Ni Wayan Derti) ; -----

Dalam Eksepsi: -----

---- Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum yang bersifat yuridis formal (tidak menyangkut pokok perkara) Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Hakim Majelis Pertama yang menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan ditolak ; -----

Dalam pokok perkara: -----

---- Menimbang, bahwa inti pokok dalam perkara ini adalah belum dibayarnya oleh Para Tergugat biaya perawatan sampai dengan meninggalnya istri Penggugat akibat kecelakaan yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2008,



yang mana biaya perawatan sebesar Rp.293.355.778,- (dua ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) ditambah dengan biaya perbaikan sepeda motor serta gaji sebesar Rp. 35.606.210,- (tiga puluh lima juta enam ratus enam ribu dua ratus sepuluh rupiah) sehingga total seluruhnya adalah (329.161.988,- (tiga ratus dua puluh Sembilan juta seratus enam enam puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Januari 2013 Nomo: 548/Pdt.G/2012/PN.Dps., maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena semuanya sudah dipertimbangkan dengan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding didalam memutus perkara ini ; dengan menambah pertimbangan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar 22 Januari 2013 Nomor: 548/Pdt.G2012/PN.Dps. telah melanggar pasal 1365, 1366, 1367, dan pasal 1371 dari ketentuan Hukum Perdata yang berlaku, dan menurut ketentuan

Hal 11 dari 17 Hal Put. No.58/Pdt/2013/PT.Dps.



pasal 1367 KUHPerdara maka Terbanding I dan Terbanding II harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh Terbanding III, serta antara Terbanding III dengan Terbanding I dan Terbanding II telah terjadi hubungan kerja sebagaimana pasal 1 angka 15 Undang - Undang No. 13 Tahun 2003, yo Pasal 1602 KUHPerdara, Terbanding III telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Pembanding berhak menuntut ganti rugi berdasarkan pasal 1370 KUHPerdara kepada para Terbanding ; -----

----- Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Pembanding ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pembanding oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding memang benar Terbanding III telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mengalami luka berat dan sudah menjalani masa hukumannya di LP Kerobokan Denpasar, akan tetapi apakah akibat dari perbuatan Terbanding III dapat dipertanggung jawabkan kepada Terbanding I dan Terbanding II ? ; -----

----- Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum sebagaimana disebutkan Pasal -Pasal dalam KUHPerdara yang disampaikan oleh Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pembanding, sepanjang hal tersebut ada ikatan / hubungan kerja



perburuhan sebagai majikan dan karyawan bawahannya, akan tetapi didalam kasus ini antara Terbanding III dengan Terbanding I dan Terbanding II tidak ada hubungan kerja perburuhan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1601 a KUHPerduta dan pasal 1 angka 15 Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , tidak ada upah tetap yang diterima oleh Terbanding III, serta tidak ada perintah untuk mengangkut orang tertentu atau barang sesuatu yang ditentukan oleh Terbanding I dan Terbanding II, antara Terbanding III dengan Terbanding I dan Terbanding II yang ada hanya hubungan kerja kemitraan, artinya dalam menjalankan pekerjaannya sebagai sopir Terbanding III hanya menerima prosentase dari uang yang didapatkannya, yang jumlahnya tidak tetap , dan bila pada hari itu sama sekali tidak mendapat penumpang, maka tidak ada kewajiban dari Terbanding III untuk setor ke Terbanding I dan Terbanding II, sehingga dengan demikian Terbanding III tidak akan mendapat upah apapun, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa kecelakaan yang dialami oleh istri Pemanding telah dikatagorikan sebagai kecelakaan kerja, sehingga semua biaya perawatan sampai dengan pesangon telah dibayarkan oleh Melia Bali Hotel yang merupakan Majikan dari istri Pemanding; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Memori Banding dari

Hal 13 dari 17 Hal Put. No.58/Pdt/2013/PT.Dps.



Pembanding dinilai tidak cukup berharga untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Januari 2013 Nomor : 548/Pdt.G/2012/PN.Dps. dapat dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka sudah sepatutnya kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

-----Mengingat akan ketentuan Pasal 199 R.Bg. Undang - Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor: 49 Tahun 2009 yo ketentuan titel VII RV serta pasal - pasal dari Undang - Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

----- **M E N G A D I L I** : -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Januari 2013 Nomor: 548/Pdt.G/2012/PN.Dps. yang dimintakan banding tersebut; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat



peradilan yang untuk tingkat Banding sebesar Rp 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah); -----

----- Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari ini Kamis tanggal 27 Juni 2013 oleh kami I NENGAH SURIADA,SH. M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan R.R. SYRYADANI SURYING A,SH.M.Hum. dan H. SURYANTO,SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 24 April 2013 No. 58/Pen.Pdt/2013/PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari : Rabu tanggal 03 Juli 2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim-Hakim Anggota serta I KETUT ARNAWA,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS

HAKIM

ttd.

ttd.

Hal 15 dari 17 Hal Put. No.58/Pdt/2013/PT.Dps.



R.R. SURYADANI SURYING A,SH.M.Hum.

I NENGAH

SURIADA,SH.M.Hum.

ttd.

PANITERA PENGGANTI

H. SURYANTO,SH.M.Hum.

ttd.

L

KETUT ARNAWA,SH.

Perincian biaya perkara Banding:

- | | | |
|------------------------------|-----|------------------|
| 1.Redaksi putusan akhir ... | Rp. | 5.000,- |
| 2.Meterai putusan akhir | Rp. | 6.000,- |
| 4.Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus
lima puluh ribu rupiah); -----

Untuk turunan resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT PAYU ADNYANA,SH.M.Hum.



1954 12311980031026

Hal 17 dari 17 Hal Put. No.58/Pdt/2013/PT.Dps.